



PUTUSAN

Nomor 910/PID.SUS/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : BUDI HARTONO SUCIPTO Alias MANGENG
2. Tempat lahir : Sei Mangkei
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/4 Maret 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pasar IA Perdagangan, Kel. Perdagangan III, Kec.Bandar, Kab.Simalungun;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Budi Hartono Sucipto Alias Mangeng ditangkap tanggal 14 September 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/112/IX/2023/Narkoba dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor910/Pid.Sus/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum secara Prodeo, yang mana Hakim telah menunjuk Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan Keadilan yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun berkantor di Pengadilan Negeri Simalungun berdasarkan Surat Penetapan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN-Sim tertanggal 7 Februari 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Simalungun oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : Reg. Perkara PDM – 06/L.2.24/Enz.2/12/2023 sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa BUDI HARTONO SUCIPTO Alias MANGENG pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 16:00 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023, atau pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Kampung Keramat Kubah, Kec. Bandar, Kab.Simalungun, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 Gram*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 16:00 WIB, Terdakwa BUDI HARTONO Alias MANGENG bertemu dengan HENDRA alias TOSO (Daftar Pencarian Orang) di rumahnya di Kampung Keramat Kubah, Kec. Bandar, Kab.Simalungun, kemudian Terdakwa berkata kepada HENDRA alias TOSO "Dah habis buahku (sabu), kasihkan dulu 2 (dua) sak (10 gram) biar gak balik-balik aku", lalu HENDRA alias TOSO pergi dan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 910/Pid.Sus/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Terdakwa dan tidak berapa lama kemudian HENDRA alias TOSO datang kembali lagi menjumpai dan memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu seharga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) namun Terdakwa tidak langsung membayarkan sabu tersebut karena pembayarannya akan dilakukan oleh Terdakwa setelah sabu tersebut sudah terjual, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya sambil membawa 1 (satu) bungkus plastik narotika jenis sabu tersebut, dan membagi atau memaketkan 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu tersebut menjadi 8 (delapan) bungkus plastik klip narkotika sabu, kemudian 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi sabu tersebut Terdakwa simpan ke dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna krem, sedangkan sebagian sisanya dari sabu tersebut juga sudah ada yang Terdakwa konsumsi atau gunakan. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 01:00 WIB saat Terdakwa sedang tidur di lantai ruang tamu rumah Terdakwa yang terletak di Pasar I A Perdagangan, Kel. Perdagangan III, Kec. Bandar, Kab. Simalungun, tiba-tiba saksi DONAL LUMBANTOBING, saksi ANDI NAINGGOLAN, dan saksi ASWIN MANURUNG (masing-masing Anggota Kepolisian Resor Simalungun) datang menjumpai Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian saat dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) dompet kecil warna krem yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi narkotika sabu, 1 (satu) pipet plastik, 1 (satu) bal plastik klip kosong, yang di temukan tepat di atas lantai disamping di sebelah kanan Terdakwa, lalu saat diinterogasi Terdakwa mengaku adapun seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang terdakwa peroleh dengan cara membelinya dari HENDRA alias TOSO, selanjutnya saksi-saksi dari Kepolisian membawa Terdakwa beserta barang bukti dengan maksud untuk melakukan pengembangan dan mencari keberadaan dari HENDRA alias TOSO namun HENDRA alias TOSO tidak berhasil ditemukan, kemudian Terdakwa dan beserta barang dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Simalungun untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk membeli,

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor910/Pid.Sus/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di Pegadaian Pematang Siantar Nomor : /IL.10040.00/2023 tanggal 15 September 2023, yang ditimbang oleh CHAIDY YUNUS SILALAH dan diketahui oleh SURYADI MANDALA selaku pemimpin cabang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap :

- A. 7 (tujuh) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu milik Terdakwa BUDI HARTONO SUCIPTO ALIAS MANGENG diperoleh berat kotor 6,65 (enam koma enam lima) gram dan berat bersih 6,34 (enam koma tiga empat) gram
- B. 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi narkotika jenis sabu milik Terdakwa BUDI HARTONO SUCIPTO ALIAS MANGENG diperoleh berat kotor 4,15 (empat koma satu lima) gram dan berat bersih 3,70 (tiga koma tujuh nol) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 6057/NNF/2023 tanggal 29 September 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa:

- A. 7 (tujuh) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 6,34 (enam koma tiga empat) gram
- B. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 3,70 (tiga koma tujuh nol) gram

masing-masing milik Terdakwa atas nama BUDI HARTONO SUCIPTO Alias MANGENG adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang setelah dilakukan pemeriksaan sisanya berupa barang bukti A dengan berat netto 4,49 (empat koma empat sembilan) gram dan barang bukti B dengan berat netto 3,54 (tiga koma lima empat) gram dikembalikan dengan cara dimasukkan ke tempat semula lalu dibungkus dengan plastik bening diikat dengan benang warna putih dan pada persilangan benang diberi lak.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor910/Pid.Sus/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa BUDI HARTONO SUCIPTO Alias MANGENG pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 01:00 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023, atau pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa BUDI HARTONO SUCIPTO Alias MANGENG yang terletak di Pasar I A Perdagangan, Kel. Perdagangan III, Kec. Bandar, Kab. Simalungun, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal informasi yang diperoleh dari masyarakat yang dapat dipercaya yang menyatakan bahwa di Pasar I A Perdagangan, Kel. Perdagangan III, Kec. Bandar, Kab. Simalungun sedang terjadi perbuatan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, kemudian menindaklanjuti informasi tersebut kemudian saksi DONAL LUMBANTOBING, saksi ANDI NAINGGOLAN, dan saksi ASWIN MANURUNG (masing-masing Anggota Kepolisian Resor Simalungun) langsung melakukan penyelidikan dan pengintaian ke lokasi yang dimaksud, lalu pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 01:00 WIB saat saksi DONAL LUMBANTOBING, saksi ANDI NAINGGOLAN, dan saksi ASWIN MANURUNG tiba di rumah terdakwa yang berada di Pasar I A Perdagangan, Kel. Perdagangan III, Kec. Bandar, Kab. Simalungun, oleh saksi-saksi dari Kepolisian melihat terdakwa yang memiliki ciri-ciri yang sesuai dengan informasi yang diperoleh sedang tidur di lantai ruang tamu, selanjutnya saksi DONAL LUMBANTOBING, saksi ANDI NAINGGOLAN, dan saksi ASWIN MANURUNG melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian saat dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) dompet kecil warna krem

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor910/Pid.Sus/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi narkotika sabu, 1 (satu) pipet plastik, 1 (satu) bal plastik klip kosong, yang di temukan tepat di atas lantai disamping di sebelah kanan Terdakwa, lalu saat diinterogasi Terdakwa mengaku adapun seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang terdakwa peroleh dengan cara membelinya dari HENDRA alias TOSO, selanjutnya saksi-saksi dari Kepolisian membawa Terdakwa beserta barang bukti dengan maksud untuk melakukan pengembangan dan mencari keberadaan dari HENDRA alias TOSO, namun HENDRA alias TOSO tidak berhasil ditemukan, kemudian Terdakwa dan beserta barang dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Simalungun untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di Pegadaian Pematang Siantar Nomor : /IL.10040.00/2023 tanggal 15 September 2023, yang ditimbang oleh CHAIDY YUNUS SILALAH dan diketahui oleh SURYADI MANDALA selaku pemimpin cabang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap :

- A. 7 (tujuh) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu milik Terdakwa BUDI HARTONO SUCIPTO ALIAS MANGENG diperoleh berat kotor 6,65 (enam koma enam lima) gram dan berat bersih 6,34 (enam koma tiga empat) gram
- B. 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi narkotika jenis sabu milik Terdakwa BUDI HARTONO SUCIPTO ALIAS MANGENG diperoleh berat kotor 4,15 (empat koma satu lima) gram dan berat bersih 3,70 (tiga koma tujuh nol) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 6057/NNF/2023 tanggal 29 September 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa:

- A. 7 (tujuh) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 6,34 (enam koma tiga empat) gram

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 910/Pid.Sus/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 3,70 (tiga koma tujuh nol) gram

masing-masing milik Terdakwa atas nama BUDI HARTONO SUCIPTO Alias MANGENG adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang setelah dilakukan pemeriksaan sisanya berupa barang bukti A dengan berat netto 4,49 (empat koma empat sembilan) gram dan barang bukti B dengan berat netto 3,54 (tiga koma lima empat) gram dikembalikan dengan cara dimasukkan ke tempat semula lalu dibungkus dengan plastik bening diikat dengan benang warna putih dan pada persilangan benang diberi lak;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca, Penetapan An. Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 910/PID.SUS/2024/PT MDN., tanggal 7 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca, Penetapan Hakim / Ketua Majelis Nomor 910/PID.SUS/2024/PT MDN., tanggal 7 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca, berkas perkara Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Sim. tanggal 19 Maret 2024 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungan No. Reg. Perkara : PDM – 06/L.2.24/Enz.2/12/2023 tanggal 6 Maret 2024, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1.Menyatakan Terdakwa BUDI HARTONO SUCIPTO ALIAS MANGENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai,*

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 910/Pid.Sus/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BUDI HARTONO SUCIPTO ALIAS MANGENG berupa *Pidana Penjara selama : 9 (sembilan) tahun* dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan *Pidana Denda Rp1,200,000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah)* apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan *pidana penjara selama 6 (enam) bulan* dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) bungkus plastik klip sedang berisi kristal berwarna putih mengandung metamfetamina dengan berat netto 6,34 (enam koma tiga empat) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara forensik sisanya menjadi 4,49 (empat koma empat sembilan) gram
- 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi kristal berwarna putih mengandung metamfetamina dengan berat netto 3,70 (tiga koma tujuh nol) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara forensik sisanya menjadi 3,54 (tiga koma lima empat) gram
- 1 (satu) buah dompet kecil warna krem
- 1 (satu) buah pipet plastik
- 1 (satu) bal plastik klip kosong

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar *Rp2.000,- (dua ribu rupiah)*;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Sim. tanggal 19 Maret 2024 yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BUDI HARTONO SUCIPTO Alias MANGENG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair;



2. Membebaskan Terdakwa BUDI HARTONO SUCIPTO Alias MANGENG dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan BUDI HARTONO SUCIPTO Alias MANGENG tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Melebihi Beratnya 5 (lima) Gram" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BUDI HARTONO SUCIPTO Alias MANGENG tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 10 (sapuluh) dan pidana denda sebesar Rp1,200,000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) bungkus plastik klip sedang berisi kristal berwarna putih mengandung metamfetamina dengan berat netto 6,34 (enam koma tiga empat) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara forensik sisanya menjadi 4,49 (empat koma empat sembilan) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi kristal berwarna putih mengandung metamfetamina dengan berat netto 3,70 (tiga koma tujuh nol) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara forensik sisanya menjadi 3,54 (tiga koma lima empat) gram;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna krem;
 - 1 (satu) buah pipet plastic;
 - 1 (satu) bal plastik klip kosong;

Dimusnahkan;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor910/Pid.Sus/2024/PT MDN



8. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 53/Akta Pid.Sus/2024/PN Sim. dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun, menerangkan bahwa Terdakwa pada tanggal 25 Maret 2024, dan Penuntut Umum pada tanggal 26 Maret 2024 masing-masing telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Sim. tanggal 19 Maret 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Sim. Oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun telah diberitahukan kepada : Penuntut Umum pada tanggal 27 Maret 2024, dan kepada : Terdakwa pada tanggal 1 April 2024;

Membaca Memori Banding tertanggal 28 Maret 2024 yang diajukan oleh Terdakwa, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 3 April 2024, dan Salinan memori banding tersebut oleh Jurusita Pengganti telah diberitahukan / menyerahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 April 2024;

Membaca Memori Banding tertanggal 5 April 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 5 April 2024, dan Salinan memori banding tersebut oleh Jurusita Pengganti telah diberitahukan / menyerahkan kepada Terdakwa pada tanggal 18 April 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor : 53/Pid.Sus/2024/PN Sim. Oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun telah memberitahukan kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 27 Maret 2024, untuk memeriksa dan pelajari berkas (Inzage) perkara Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Sim. tanggal 19 Maret 2024 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Telah membaca memori banding tertanggal 28 Maret 2024 dari Terdakwa dengan alasan – alasan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Berawal informasi yang diperoleh dari masyarakat yang dapat dipercaya yang menyatakan bahwa di Pasar I A Perdagangan, Kel. Perdagangan III, Kec. Bandar, Kab. Simalungun sedang terjadi perbuatan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, kemudian menindaklanjuti informasi tersebut kemudian saksi DONAL LUMBANTOBING, saksi ANDI NAINGGOLAN, dan saksi ASWIN MANURUNG (masing-masing Anggota Kepolisian Resor Simalungun) langsung melakukan penyelidikan dan pengintaian ke lokasi yang dimaksud, lalu pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 01:00 WIB saat saksi DONAL LUMBANTOBING, saksi ANDI NAINGGOLAN, dan saksi ASWIN MANURUNG tiba di rumah terdakwa yang berada di Pasar I A Perdagangan, Kel. Perdagangan III, Kec. Bandar, Kab. Simalungun, oleh saksi-saksi dari Kepolisian melihat terdakwa yang memiliki ciri-ciri yang sesuai dengan informasi yang diperoleh sedang tidur di lantai ruang tamu, selanjutnya saksi DONAL LUMBANTOBING, saksi ANDI NAINGGOLAN, dan saksi ASWIN MANURUNG melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian saat dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) dompet kecil warna krem yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi narkotika sabu, 1 (satu) pipet plastik, 1 (satu) bal plastik klip kosong, yang di temukan tepat di atas lantai disamping di sebelah kanan Terdakwa, lalu saat diinterogasi Terdakwa mengaku adapun seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang terdakwa peroleh dengan cara membelinya dari HENDRA alias TOSO, selanjutnya saksi-saksi dari Kepolisian membawa Terdakwa beserta barang bukti dengan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor910/Pid.Sus/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk melakukan pengembangan dan mencari keberadaan dari HENDRA alias TOSO, namun HENDRA alias TOSO tidak berhasil ditemukan, kemudian Terdakwa dan beserta barang dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Simalungun untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

- Bahwa pemohon banding sangat menyesali perbuatan yang pemohon lakukan, dan pemohon berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum.

Sekali lagi pemohon memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim pada tingkat Banding yang mengadili dan memeriksa perkara pemohon agar mempertimbangkan uraian-uraian diatas, karena pemohon hanya bisa berharap dan percaya bahwa yang Mulia Majelis Hakim Tinggi akan memberikan pertimbangan dengan rasa keadilan yang seadil-adilnya yang mempertimbangkan kebenaran material dan bukan berdasarkan hal-hal subjektif emosional.

Dengan demikian cukup alasan bagi yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang mengadili dan memeriksa perkara pemohon untuk membatalkan dan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 53/Pid.Sus/2024/PN-Sim, Tanggal 19 Maret 2024, dan memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang terhormat, kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar/dictum sebagai berikut :

MENGADILI :

Menerima permintaan permohonan Banding dari terdakwa, membatalkan, dan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 53/Pid.Sus/2024/PN-Sim, Tanggal 19 Maret 2024.

Telah membaca kontra memori banding tertanggal 28 Maret 2024 dari Penuntut Umum dengan alasan – alasan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Diperoleh fakta dipersidangan bahwa Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 01.00 wib saat saksi DONAL LUMBANTOBING,

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 910/Pid.Sus/2024/PT MDN



saksi ANDI NAINGGOLAN, dan saksi ASWIN MANURUNG pergi ke rumah Terdakwa yang terletak di Pasar I A Perdagangan, Kel. Perdagangan III, Kec. Bandar, Kab. Simalungun, kemudian saksi-saksi dari Kepolisian melihat terdakwa yang memiliki ciri-ciri yang sesuai dengan informasi yang diperoleh sedang tidur di lantai ruang tamu, selanjutnya saksi DONAL LUMBANTOBING, saksi ANDI NAINGGOLAN, dan saksi ASWIN MANURUNG melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan saat dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) dompet kecil warna krem yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi narkotika sabu, 1 (satu) pipet plastik, 1 (satu) bal plastik klip kosong, yang di temukan tepat di atas lantai disamping di sebelah kanan Terdakwa, lalu saat diinterogasi Terdakwa mengaku adapun seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang terdakwa peroleh dengan cara membelinya dari HENDRA alias TOSO, selanjutnya saksi-saksi dari Kepolisian membawa Terdakwa beserta barang bukti dengan maksud untuk melakukan pengembangan dan mencari keberadaan dari HENDRA alias TOSO, namun HENDRA alias TOSO tidak berhasil ditemukan, kemudian Terdakwa dan beserta barang dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Simalungun untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di Pegadaian Pematang Siantar Nomor : /IL.10040.00/2023 tanggal 15 September 2023, yang ditimbang oleh CHAIDY YUNUS SILALAH dan diketahui oleh SURYADI MANDALA selaku pemimpin cabang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap :

A.7 (tujuh) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu milik Terdakwa BUDI HARTONO SUCIPTO ALIAS MANGENG diperoleh berat kotor 6,65 (enam koma enam lima) gram dan berat bersih 6,34 (enam koma tiga empat) gram

B.1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi narkotika jenis sabu milik Terdakwa BUDI HARTONO SUCIPTO ALIAS MANGENG diperoleh berat



kotor 4,15 (empat koma satu lima) gram dan berat bersih 3,70 (tiga koma tujuh nol) gram

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 6057/NNF/2023 tanggal 29 September 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa:

A.7 (tujuh) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 6,34 (enam koma tiga empat) gram

B.1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 3,70 (tiga koma tujuh nol) gram

masing-masing milik Terdakwa atas nama BUDI HARTONO SUCIPTO Alias MANGENG adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang setelah dilakukan pemeriksaan sisanya berupa barang bukti A dengan berat netto 4,49 (empat koma empat sembilan) gram dan barang bukti B dengan berat netto 3,54 (tiga koma lima empat) gram dikembalikan dengan cara dimasukkan ke tempat semula lalu dibungkus dengan plastik bening diikat dengan benang warna putih dan pada persilangan benang diberi lak.

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2000 yang pada intinya pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa tersebut dan jangan sampai menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa keadilan dalam masyarakat, demikianlah diharapkan agar para Hakim mampu berperan sebagai katalisator kesenjangan antara hukum positif dengan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat.

Tujuan dari penjatuhan pidana adalah untuk menakut-nakuti seseorang, sehingga tidak melakukan tindak pidana baik terhadap pelaku itu sendiri maupun terhadap masyarakat (preventif umum). Diharapkan pidana yang diberikan dapat menjadi perhatian bagi orang lain sehingga tidak meniru perbuatan yang salah, karena dengan pidana yang ringan akan membuat pelaku tidak merasa jera atau bahkan dianggap enteng oleh pelaku-pelaku lainnya sehingga pelaku tindak pidana semakin merajalela.

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor910/Pid.Sus/2024/PT MDN



Dari uraian-uraian kami tersebut diatas, kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa perkara ini berkenan kiranya menolak Memori Banding Terdakwa dan memutuskan :

1. Menolak Memori Banding Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor: 447/Pid.Sus/2021/PN Sim tanggal 31 Januari 2022.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Sim. tanggal 19 Maret 2024, memori banding Terdakwa maupun kontra memori banding Penuntut Umum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Sim. tanggal 19 Maret 2024 yang diminta banding tersebut telah tepat dan benar, karena telah cukup dipertimbangkan tentang terbuktinya kesalahan terdakwa yang didasarkan dari bukti - bukti yang cukup dan terungkap dipersidangan, dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun tersebut telah berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, namun terhadap hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa menurut penilaian Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding terlalu berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang bukti shabu tersebut memang beratnya melebihi 5 (lima) gram, namun hukum dipertimbangkan dari segi Edukatif, Prepentif, Korektif maupun Represif, dan hukuman bukan merupakan balas dendam dari penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa mengenai Amar Putusan Pengadilan Negeri Simalungun pada point nomor urut 4 dalam penjatuhan pidana penjara selama 10 (sapuluh) yang maksudnya selama 10 (sepuluh) Tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa akan dikurangkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang ada ternyata Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya alasan, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana, maka selanjutnya akan mengambil alih pertimbangan Hukum dari Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Simalungun sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara aquo pada Pengadilan Tinggi Medan dan oleh karenanya pula, maka putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Sim. tanggal 19 Maret 2024 yang dimintakan banding akan diperbaiki sekedar mengenai hukumannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah sesuai ketentuan Pasal 21 Ayat (1) dan (2) Jo Pasal 27 Ayat (1) dan (2) KUHAP, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) jo Pasal 242 KUHAP masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa maupun Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 19 Maret 2024 Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Sim. An. terdakwa BUDI HARTONO

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 910/Pid.Sus/2024/PT MDN



SUCIPTO Alias MANGENG yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BUDI HARTONO SUCIPTO Alias MANGENG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa BUDI HARTONO SUCIPTO Alias MANGENG dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan BUDI HARTONO SUCIPTO Alias MANGENG tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Melebihi Beratnya 5 (lima) Gram*" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BUDI HARTONO SUCIPTO Alias MANGENG tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 9 (Sembilan) Tahun dan pidana denda sebesar Rp1,200,000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) bungkus plastik klip sedang berisi kristal berwarna putih mengandung metamfetamina dengan berat netto 6,34 (enam koma tiga empat) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara forensik sisanya menjadi 4,49 (empat koma empat sembilan) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi kristal berwarna putih mengandung metamfetamina dengan berat netto 3,70 (tiga koma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh nol) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara forensik sisanya menjadi 3,54 (tiga koma lima empat) gram;

- 1 (satu) buah dompet kecil warna krem;
- 1 (satu) buah pipet plastic;
- 1 (satu) bal plastik klip kosong;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 oleh kami, RICHARD SILALAH, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku Ketua Majelis dengan Hj. HASMAYETTI, S.H., M.Hum. dan Dr. LILIEK PRISBAWONO ADI, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan No. 910/PID.SUS/2024/PT MDN. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh ASRIN SEMBIRING, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

Dto.

Dto.

Hj. HASMAYETTI, S.H., M. Hum.

RICHARD SILALAH, S.H.

Dto.

Dr. LILIEK PRISBAWONO ADI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor910/Pid.Sus/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dto.

ASRIN SEMBIRING, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor910/Pid.Sus/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)